



**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH
(Studi Pelaksanaan Musrenbang RKPD Dalam
Mewujudkan Pembangunan Yang Partisipatif Di
Kabupaten Magelang)**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

NAMA : TOTOK PRIYO HUSODO

NIM : 16.0201.0079

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPATIF DI KABUPATEN MAGELANG)", disusun oleh TOTOK PRIYO HUSODO (NPM. 16.0201.0079) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Agustus 2020

Pembimbing I



Habib Muhsin S., SH., M.Hum.
NIDN. 0629117301

Pembimbing II



Suharso, S.H., M.H.
NIDN. 0606075901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum
NIP.19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan JUDUL "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPATIF DI KABUPATEN MAGELANG)", disusun oleh **TOTOK PRIYO HUSODO (NPM. 16.0201.0079)**, telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

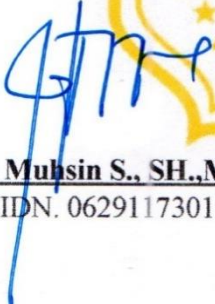
Hari : Rabu

Tanggal : 19 Agustus 2020

Penguji Utama


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum
NIDN. 0003106711

Pembimbing I


Habib Muhsin S., SH., M.Hum.
NIDN. 0629117301

Pembimbing II


Suharso, S.H., M.H.
NIDN. 0606075901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum
NIP.19671003 199203 2 001

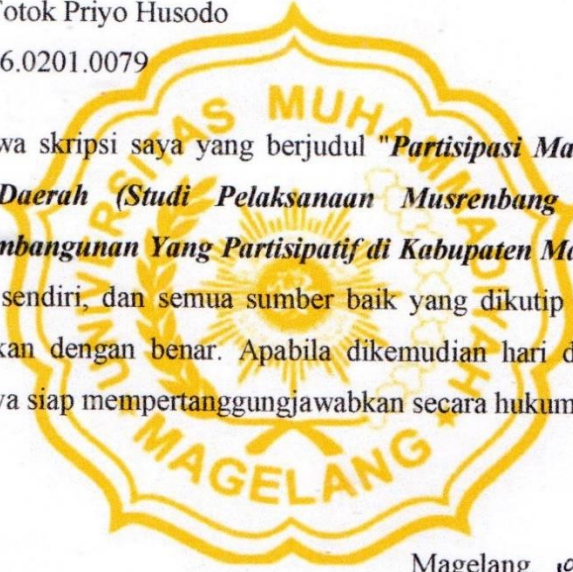
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Totok Priyo Husodo

NIM : 16.0201.0079

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah (Studi Pelaksanaan Musrenbang RKPD Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Partisipatif di Kabupaten Magelang)*" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi, maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 19 Agustus 2020

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping letters.

Totok Priyo Husodo
NIM. 16.0201.0079

Cur

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Totok Priyo Husodo
NIM : 16.0201.0079
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul :

"Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah (Studi Pelaksanaan Musrenbang RKPD Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Partisipatif di Kabupaten Magelang)"

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 19 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Totok Priyo Husodo
NIM. 16.0201.0079

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah (Studi Pelaksanaan Musrenbang RKPD dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Partisipatif).

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Suliswiyadi, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Dr. Dyah Andriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Habib Muhsin S. S.H.,M.Hum dan Suharso, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. Dyah Andriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum selaku dosen reviewer.

6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Endang Rahayu Qwartiningrum, SE., MM selaku Kepala Subbidang Perencanaan dan Analisis Pendanaan Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang.
8. Keluargaku tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa.
9. Sahabat organisasiku dari DPM Universitas dan BEM Fakultas Hukum serta sahabat seperjuanganku Fakultas Hukum angkatan 2016 yang sudah memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif/membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Magelang, 01 Agustus 2020

Totok Priyo Husodo

ABSTRAK

Husodo, Totok. 2020. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah (Studi Pelaksanaan Musrenbang RKPD dalam Mewujudkan Pembangunan yang Partisipatif di Kabupaten Magelang)*. Skripsi Bagian Hukum Tata Negara, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang. Pembimbing I : Dr Habib Muhsin Syafingi, S.H. M.Hum, Pembimbing II : Suharso, S.H.,M.H. Kata Kunci : Partisipasi; Pembangunan; Musrenbang

Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagai pelaksana otonomi daerah, kesiapan pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan efektif, efisien, transparansi dan akuntabel berdasarkan partisipasi masyarakat. Proses perencanaan dimulai dengan informasi ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan nasional yang lebih demokratis dan terbuka, sehingga kebutuhan yang direncanakan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.

Penelitian ini berangkat dari permasalahan pokok yaitu Mengapa pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kabupaten Magelang belum partisipatif dan bagaimana solusi untuk mewujudkan pembangunan partisipatif. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian dengan pendekatan kasus dan undang-undang dengan Jenis penelitian Normatif. Sumber data berasal dari primer (wawancara), sekunder (undang-undang). Teknik pengambilan data diambil secara Kepustakaan, wawancara. Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, Display data dan kesimpulan. Lokasi penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah Bappeda Kabupaten Magelang.

Dalam Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kabupaten Magelang peneliti menggunakan Teori Arnstein yaitu dilihat dari tingkatan partisipasi masyarakat. Alasan pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kabupaten Magelang belum partisipatif dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan di daerah belum maksimal. Dari Permasalahan yang ada pemerintah daerah memiliki solusi dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD. Solusi pertama yaitu peningkatan penggunaan teknologi dan motivasi dari perangkat daerah agar dapat memaksimalkan masukan dan saran dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Magelang. Solusi kedua yaitu perlunya pembentukan Peraturan Daerah tentang partisipasi masyarakat agar pelaksanaan Musrenbang RKPD berjalan maksimal di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN OTORITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Pembatasan Masalah	7
1.4. Rumusan Masalah	7
1.5. Tujuan Penelitian.....	7
1.6. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II Tinjauan Umum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Partisipasi Pembangunan Daerah Yang Partisipatif.....	10
2.1. Penelitian Terdahulu.....	10
2.2. Landasan Teori	16
2.2.1. Konsep Perencanaan Pembangunan.....	16
2.2.2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).....	31
2.2.3. Konsep Partisipasi Masyarakat	37
2.3. Landasan Konseptual.....	50
2.3.1. Perencanaan Pembangunan.....	50
2.3.2. Partisipasi Masyarakat	52
2.3.3. Perencanaan Pembangunan Daerah yang diukur dari tingkat partisipasi masyarakat.....	53
2.4. Kerangka Berfikir.....	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
3.1. Jenis Penelitian	57
3.2. Pendekatan Penelitian.....	58
3.3. Fokus Penelitian	59
3.4. Lokasi Penelitian	59
3.5. Sumber Data	60
3.6. Teknik Pengambilan Data	60
3.7. Analisis Data	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
4.1. Deskripsi Fokus Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Magelang.....	Error! Bookmark not defined.
4.2. Analisa Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020.....	Error! Bookmark not defined.

4.3. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	Error!	Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	81	
5.1. Kesimpulan.....	81	
5.2. Saran.....	81	
DAFTAR PUSTAKA	83	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagai pelaksana otonomi daerah, kesiapan pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar pembangunan daerah dapat berjalan efektif, efisien, transparansi dan akuntabel berdasarkan partisipasi masyarakat. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, demokrasi, keadilan, dan kekhasan suatu daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah diimplementasikan dalam pelaksanaan urusan wajib dan pilihan yaitu 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan (pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antar pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Urusan wajib yang harus dilaksanakan pemerintah daerah berdasarkan pasal 150 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ditegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah,

disusun dalam perencanaan pembangunan daerah yang disebut RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Untuk menjamin kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran serta menjamin tujuan pembangunan nasional, maka ditetapkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang tersebut telah mengatur mengenai tahapan dalam pembentukan perencanaan pembangunan nasional yang dimulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah maupun lembaga-lembaga yang berwenang dalam proses pembentukan termasuk kewenangan evaluasi dalam pelaksanaan perencanaan. Sistematika pembentukan perencanaan yang dikenal metode *top-down* dan *bottom-up* menandakan adanya kesinambungan antara perencanaan pembangunan di tingkat pusat dengan pembangunan di daerah.

Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan dalam rangka akselerasi pembangunan daerah, tidak hanya diseleggarakan oleh pemerintah daerah dan DPRD, tetapi dibutuhkan peran dari masyarakat dan swasta sebagai salah satu komponen yang diberikan ruang gerak dalam berpolitik agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. Ruang gerak yang diberikan kepada masyarakat melalui system desentralisasi ini menyuburkan praktek demokrasi di Indonesia.

Proses perencanaan pembangunan lebih menekankan pada rencana kerja "*working plan*" sebagai proses dari : (1) input yang berupa keuangan, tenaga kerja, fasilitas, dan lain-lain; (2) Kegiatan (proses); (3) *Output outcomes*. Proses perencanaan dimulai dengan informasi ketersediaan sumber

daya dan arah pembangunan nasional yang lebih demokratis dan terbuka, sehingga kebutuhan yang direncanakan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam perencanaan pembangunan, hal tersebut sejalan dengan pendapat (Conyers, 1994) yang lebih lanjut mengemukakan 3 (tiga) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting :

1. Masyarakat lebih mempercayai program pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya.
2. Masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
3. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan.

Fenomena menarik dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2021 yang dilaksanakan secara *online* melalui *video converence* dalam rangka mencegah penularan wabah COVID-19. Musrenbang kali ini dilaksanakan pada tanggal 08 April 2020 yang rencana awal dilaksanakan pada tanggal 17-18 Maret 2020. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Magelang merupakan tahapan dalam rangkaian proses perencanaan pembangunan tahunan yang wajib dilaksanakan berdasarkan amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Berdasarkan pasal 7 Permendagri No. 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah berorientasi pada 4 pendekatan yaitu pendekatan *top down and bottom up*, partisipatif, politik, teknokratik. Pertama, pendekatan *top down and bottom up* melalui pelaksanaan rapat teknis, forum Perangkat Daerah, Forum Rumpun Perangkat Daerah. Kedua, pendekatan partisipatif melalui pelaksanaan Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan konsultasi publik Rancangan Awal RKPD. Ketiga, pendekatan politis melalui keterlibatan DPRD Kabupaten dalam tahapan penyusunan RKPD. Keempat, pendekatan teknokratis melalui penyusunan Rancangan Awal dan Rancangan RKPD oleh Bappeda dan Litbangda dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Awal dan Rancangan RKPD oleh Bappeda Kabupaten Magelang telah diatur di dalam pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu: persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD.

Dilansir dari media online (Beritamagelang.id) pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kabupaten Magelang untuk tahun ini dilaksanakan melalui daring/video *converence* di beberapa titik yang telah ditentukan. Pembukaan seremonial di *Command Center Room* Komplek Setda Kabupaten Magelang yang dihadiri ± 34 orang yaitu Bupati Magelang, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Komandan Kodim 0706, Kapolres Magelang, Ketua

Pengadilan, Ketua OPD, Ketua Paguyuban, LSM, Ketua Keagamaan, Delegasi Musrenbang Kecamatan. Di titik lainnya, dilaksanakan di Ruang Bina Karya dengan dihadiri perwakilan organisasi masyarakat keagamaan, instansi vertikal, pengurus cabang partai politik dan awak media. Sedangkan di titik lain dilaksanakan di tingkat kecamatan yang terdiri dari Camat, delegasi Musrenbang kecamatan, organisasi profesi, perguruan tinggi, LSM, tokoh masyarakat dan pelaku usaha.

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang telah cukup lama melaksanakan Musrenbang sejak terbitnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang. Meskipun memiliki peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan Musrenbang di dalam perencanaan pembangunan daerahnya, bukan berarti Kabupaten Magelang telah berhasil menerapkan konsep perencanaan pembangunan yang partisipatif dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil verifikasi oleh Bappeda dan Litbangda bersama Perangkat Daerah, yang mana masih banyak usulan yang bukan kewenangan Kabupaten dan berupa belanja transfer sehingga usulan tersebut harus di drop. Disamping itu, dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Magelang, dengan tingkat kehadiran yang tinggi, namun cenderung perwakilan dari masyarakat bersifat pasif. Berdasarkan permasalahan tersebut, partisipasi masyarakat dalam pembahasan Musrenbang baik di tingkat desa dan kecamatan tidak berjalan maksimal sesuai dengan amanat Pasal 6 PP Nomor 45 tahun 2017 tentang

Partisipasi Masyarakat. Meskipun pelaksanaan Musrenbang RKPD telah melibatkan partisipasi masyarakat berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2017, namun masih ada kesan bahwa Musrenbang RKPD hanyalah sebuah formalitas sehingga aspirasi Masyarakat dari tingkat bawah tidak maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk diteliti dalam skripsi yang berjudul: **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH (Studi Pelaksanaan Musrenbang RKPD Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Partisipatif Di Kabupaten Magelang)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis mengidentifikasi suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Dasar hukum partisipasi masyarakat.
2. Fungsi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
3. Keberhasilan pelaksanaan Musrenbang RKPD dalam mewujudkan pembangunan daerah yang partisipatif.
4. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah melalui Musrenbang RKPD.
5. Presentase kehadiran/pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD
6. Presentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD .

7. Indikator keberhasilan partisipasi masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Magelang.
8. Problematika partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD untuk mewujudkan pembangunan daerah yang partisipatif.

1.3. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
2. Problematika partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang partisipatif.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah penelitian yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kabupaten Magelang belum partisipatif?
2. Bagaimana solusi untuk mewujudkan pembangunan partisipatif?

1.5. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif :

- a. Untuk mengetahui mengapa perencanaan pembangunan daerah melalui Musrenbang RKPD Kabupaten Magelang belum partisipatif.
- b. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menyebabkan pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kabupaten Magelang tidak partisipatif.
- c. Untuk merumuskan solusi apa yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan Musrenbang RKPD di Kabupaten Magelang

2. Tujuan Subjektif :

- a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
- b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara.
- c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.

1.6. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Pemerintah Daerah, dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
- b. Bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pemahaman terhadap pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
- c. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan sosiologi hukum pada umumnya dalam mengakomodir partisipasi masyarakat.
- d. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi mahasiswa, khususnya tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
- b. Bagi civitas akademika hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengetahuan khususnya dalam mata kuliah hukum tata Negara.

BAB II

Tinjauan Umum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Partisipasi Pembangunan Daerah Yang Partisipatif

2.1. Penelitian Terdahulu

Skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Maryati (2018)	Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar	Terdapat 2 faktor penyebab tidak optimal masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal, masyarakat mengharapkan adanya pemberian insentif dalam setiap kegiatan, namun tidak mau berkorban untuk kepentingan bersama, kurang peduli dan merasa kurang penting disetiap pertemuan, sehingga yang	Dalam penelitian ini menjelaskan menyimpulkan faktor penyebab tidak optimalnya proses perencanaan pembangunan baik secara internal maupun eksternal di Tingkat kecamatan Lhoknga.

			menghadiri pertemuan hanya tokoh masyarakat (stakeholders). Faktor eksternal, tidak ada kesepakatan masyarakat dalam mewujudkan kebutuhan, kurang terbukanya para pelaku pembangunan dalam menyelenggarakan proses pembangunan yang menganggap masyarakat hanya obyek pembangunan.	
2.	Wandi, 2015	Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan) Di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Tahun 2015	Partisipasi masyarakat Desa Tembeling tergolong partisipasi rendah, yaitu dapat dilihat dari kehadiran di musrenbang desa, dan juga kehadiran pada tingkat musyawarah dusun dalam rangka menampung aspirasi atau gagasan dari masyarakat dan partisipasi masyarakat lebih kepada pasrtisipasi secara tidak langsung yaitu hanya mengandalkan perwakilan dari RT/RW setempat	Dalam penelitian ini menjelaskan tentang rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Desa.

3.	Warjio, 2014	Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi)	1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi masih rendah, dipengaruhi oleh faktor keterbatasan masyarakat terhadap pemahaman, tidak adanya asas persamaan, adanya sikap pesimis dan apatis dan waktu kerja masyarakat yang berbenturan. 2. Proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi belum dilaksanakan secara optimal.	Dalam penelitian ini menjelaskan tentang rendahnya partisipasi masyarakat dan kurang optimalnya proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.
4.	Ricky, 2015	Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Bahwa proses pelaksanaan musrenbang di kecamatan dusun selatan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan sekaligus wujud tindakan nyata pemerintah Kecamatan Dusun Selatan	Dalam penelitian ini menjelaskan peran perangkat Kecamatan Dusun Selatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

			dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat kecamatan. Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Musrenbang di kecamatan Dusun Selatan yaitu hadir dan aktif. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kecamatan Dusun Selatan telah diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, namun keputusan hasil akhir dari proses perencanaan pembangunan ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan program prioritas daerah, dan usulan program kegiatan yang belum dapat direalisasikan pada tahun ini akan direalisasikan pada tahun yang akan datang. Peran perangkat Kecamatan Dusun Selatan dalam memberikan fasilitas kepada peserta	menggunakan teknologi/system online.
--	--	--	---	---

			musrenbang yaitu sistem online. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD). Hal ini membuktikan adanya suatu birokrasi yang telah tanggap dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semangat	
5.	Husnul, 2016	Peran Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah(Musrenbang Ds. Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 2016)	1. Bahwa proses pelaksanaan musrenbang di wilayah kecamatan Gunungsari belum sepenuhnya mengacu pada peraturan dan Undang-Undang, hal ini terbukti dari belum melaksanakan beberapa tahapan perencanaan pada pelaksanaan Musrenbang Desa. 2. Peran Pemerintah Kecamatan maupun pemerintah Desa pada pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Gunungsari terkesan	Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang di wilayah Kecamatan Gunungsari belum sepenuhnya mengacu pada perundang-undangan

			masih mendominasi pada setiap tahapan Musrenbang sehingga perencanaan tersebut masih bersifat elitis dalam artian pemerintahlah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan, sedangkan masyarakat berperan memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.	
--	--	--	--	--

Dari Tabel diatas, perbedaan antara penelitian Peneliti dengan penelitian terdahulu terletak pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kabupaten Magelang. Partisipasi masyarakat di dalam penelitian terdahulu berada di tingkat kecamatan dan desa, sedangkan penelitian yang diteliti dalam skripsi ini berada di tingkat kabupaten. Disamping itu, pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Magelang telah menggunakan perangkat teknologi/*video converence* dikarenakan pandemi Covid-19 namun pelaksanaanya masyarakat cenderung pasif dan tidak banyak pertanyaan dari masyarakat terhadap pemerintah daerah.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Konsep Perencanaan Pembangunan

2.2.1.1. Pengertian Perencanaan

Perencanaan berasal dari kata rencana atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan) dan waktu (kapan bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan).

Menurut Tjokroamidjojo (dalam Syafalefi, 2011:28) perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien.

Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. (Listyangsih, 2014:90)

Beberapa ahli memiliki pengertian yang beragam mengenai perencanaan pembangunan yang partisipatif. Perencanaan pembangunan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan masyarakat dan dalam prosesnya melibatkan masyarakat baik secara

langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan rakyat dalam akan memberikan dampak secara langsung yaitu :

1. Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi
2. Memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan
3. Meningkatkan kesadaran dan ketrampilan politik masyarakat

Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat yang pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (*bottom-up approach*).

Korten dalam Supriatna mengatakan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia, dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan. Karena hanya dengan partisipasi masyarakat penerima program, hasil program pembangunan akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program.

Perencanaan pembangunan partisipatif akan berjalan dengan baik apabila prakondisi yang diperlukan dapat dipenuhi. Setidaknya ada enam prinsip dasar dalam perencanaan partisipatif yaitu :

- a. Saling percaya. Diantara semua pihak yang terlibat dalam penyusunan perencanaan harus saling percaya, saling mengenal dan dapat

bekerjasama. Untuk menumbuhkan rasa saling percaya dituntut adanya kejujuran dan keterbukaan.

- b. Kesetaraan. Prinsip kesetaraan dimaksudkan agar semua pihak yang terlibat dalam penyusunan perencanaan dapat berbicara dan mengemukakan pendapatnya, tanpa adanya perasaan tertekan.
- c. Demokratis. Prinsip demokrasi menuntut adanya proses pengambilan keputusan yang merupakan kesepakatan bersama, bukan merupakan rekayasa kelompok tertentu.
- d. Nyata. Perencanaan hendaknya didasarkan pada segala sesuatu masalah atau kebutuhan yang nyata, bukan berdasarkan sesuatu yang belum jelas keberadaannya.
- e. Taat asas dalam berfikir. Prinsip ini menghendaki dalam penyusunan perencanaan harus menggunakan cara berfikir obyektif, runtut dan mantap.

Terfokus pada kepentingan warga masyarakat. Perencanaan pembangunan hendaknya disusun berdasarkan permasalahan dan kebutuhan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Perencanaan yang berdasarkan pada masalah dan kebutuhan nyata masyarakat, akan mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat.

2.2.1.2. Urgensi Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan sebelum diimplementasikan atau sebelum pembangunan tersebut dilakukan. Perencanaan pembangunan dianggap sebagai hal yang

krusial karena pada dasarnya suatu perencanaan merupakan cara untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan dengan sumber daya yang ada serta berbagai alternatif lain yang mungkin diperlukan. Dengan harapan, adanya perencanaan akan membuat semua kegiatan dapat diarahkan dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan suatu perkiraan terhadap hal hal yang akan dilalui semasa pelaksanaan pembangunan. Perkiraan tersebut tidak hanya mencakup hal-hal mengenai potensi-potensi, prospek-prospek, tapi juga hambatan maupun resiko yang akan dihadapi. Dibuatnya suatu perencanaan akan memberikan peluang untuk memilih alternatif cara terbaik dalam mengatasi adanya kemungkinan resiko atau hambatan yang akan ditemui dalam suatu proses pembangunan.

Perencanaan pembangunan juga berkaitan dengan penyusunan sebuah rencana pembangunan dan permasalahan yang diangkat dan menjadi agenda dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan. Suatu permasalahan akan menginterpretasikan urgensi yang dihadapi oleh suatu wilayah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Hal inilah yang membuat perencanaan pembangunan menjadi tahapan yang penting sehingga harus dilakukan secara komprehensif. Perencanaan pembangunan akan menentukan kemana arah pembangunan kedepan, sehingga harus benar-benar diperhitungkan dan minim kekeliruan. Apabila, terjadi kekeliruan

dalam perencanaan maka akan mengakibatkan konsekuensi yang tidak baik pada pembangunan di masa depan.

2.2.1.3. Fungsi Perencanaan Pembangunan

Dalam KBBI kata fungsi merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Menurut Sutarto (dalam Nining Haslinda 2008:22). Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan atau pertimbangan lainnya. Fungsi perencanaan itu merupakan sebagai usaha persiapan yang sistematis tentang berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan ialah perumusan tujuan prosedur, metode dan jadwal pelaksanaannya, di dalamnya termasuk ramalan tentang kondisi dimasa akan datang dan perkiraan akibat dari perencanaan terhadap kondisi tersebut. Rencana pembangunan hendaknya dapat pula menimbulkan solidaritas nasional dan solidaritas sosial, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab.

Menurut Siagian (2003: 90-91) proses perencanaan dapat ditinjau dari ciri-ciri suatu rencana yang baik, yakni :

- a. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang memahami tujuan organisasi.
- c. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami teknik-teknik perencanaan.

- d. Rencana harus disertai oleh suatu rincian yang diteliti.
- e. Perencanaan tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan.
- f. Rencana harus bersifat sederhana dan jelas.
- g. Rencana harus luas.
- h. Dalam perencanaan terdapat pengambilan resiko tidak ada seorang manusia yang persis tahu apa akan terjadi dimasa depan.
- i. Rencana harus bersifat praktis.

Jadi sebuah rencana itu sangat penting sekali dalam sebuah pembangunan karena merupakan sebuah keterampilan penting untuk suatu keberhasilan dan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan jangka pendek atau jangka panjang maupun jangka menengah membutuhkan kemampuan jenis-jenis lain dari perencanaan, selain harus memiliki tingkat pengalaman, pengetahuan, dan institusi yang baik, perencanaan perumusan yang sistematis, maka segala upaya pencapaian tujuan yang dilaksanakan dapat menjadi kurang efisien. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. (UU No. 25 Tahun 2004, pasal 1).

2.2.1.4. Pendekatan dalam Perencanaan Pembangunan

Pada era orde baru perencanaan pembangunan menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan *top down planning model* (perencanaan dari atas) dan *bottom up planning model* (perencanaan dari bawah). Model perencanaan di atas, bersifat sentralistik yang mana tidak melibatkan kelompok bawah sehingga di era tersebut dianggap kurang peka terhadap potensi dan variasi local. Setelah era tersebut, muncul perubahan dalam perencanaan pembangunan disebut dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di dalam Undang-undang tersebut menggunakan 4 pendekatan dalam perencanaan pembangunan yaitu :

- a. Teknokratik : Perencanaan dilaksanakan dengan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga dan satuan kerja terkait.
- b. Politik : Perencanaan pembangunan menjabarkan visi misi kepala daerah kedalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah).
- c. *Top Down* dan *Bottom Up* : Perencanaan dilaksanakan berdasarkan jenjang pemerintahan yaitu melalui Musrenbang baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan ditingkat desa.
- d. Partisipatif : Perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak terhadap perencanaan pembangunan untuk mendapatkan aspirasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan terbitnya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah, maka substansi dan esensi dari SPPN dan daerah semakin perlu dimantapkan dan disempurnakan agar dapat menjamin penyelenggaraan pembangunan di tingkat pusat dan daerah yang berhasil dan berdayaguna sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan Musrenbang dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menghasilkan sebuah kesepakatan antar pelaku pembangunan terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan rancangan RKPD yang menitikberatkan pada pembahasan untuk mensinkronkan rencana kegiatan di tingkat Nasional, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Nasional dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)).

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 2 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menjelaskan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Dengan memiliki jenjang perencanaan yang berbeda, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu perencanaan jangka panjang daerah yang disingkat RPJPD untuk periode 20 tahun (pasal 1 ayat 9), selanjutnya rencana jangka menengah daerah yang disebut RPJMD untuk periode 5

tahun (pasal 1 ayat 12), maupun rencana jangka pendek atau tahunan yaitu rencana kerja pemerintah daerah yang biasa disebut RKPD 1 tahun (pasal 1 ayat 16) Pelaksanaan musrenbang dilakukan secara berjenjang dari tingkat bawah hingga atas yaitu diawali dengan musrenbang kelurahan, kemudian dilanjutkan dengan musrenbang kecamatan, lalu musrenbang pada tingkat kabupaten/kota kemudian musrenbang provinsi, selanjutnya pelaksanaan musrenbang terakhir yaitu musrenbang tingkat nasional.

Mekanisme perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari penetapan wadah perencanaan yang diatur dalam Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 0259/M.PPN/I/2005 dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/166/SJ tanggal 20 Januari 2005 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005. Wadah perencanaan yang dimaksud dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal dengan menitikberatkan kepada konsultasi informal. Dalam konteks ini, keterlibatan para tokoh masyarakat, LSM, Kelompok Tani, organisasi pedagang dan organisasi masyarakat lainnya menjadi sangat penting untuk menjaring dan merumuskan setiap usulan rencana kegiatan pembangunan baik ditingkat desa/kelurahan maupun ditingkat kecamatan.

Perspektif ideal yang diharapkan sebenarnya adalah bagaimana masyarakat sebagai salah satu stakeholders kunci, diharapkan dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan, sehingga akan tercipta sinergi

berbagai kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan tata nilai dan budaya/kultur yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Dalam proses perencanaan pembangunan haruslah dimulai dengan upaya menjadikan masyarakat akar rumput sebagai pihak yang harus mulai mengartikulasikan kebutuhan mereka dengan segala prioritas yang ditentukan sendiri dalam wujud peran dan fungsinya turut serta menyampaikan pendapat, mengidentifikasi dan menentukan alternatif pemecahan masalah-masalah pembangunan, termasuk di dalamnya membangun bentuk-bentuk organisasi kemasyarakatan untuk lebih mengekspresikan kepentingan dan aspirasi komunitasnya, sehingga apa yang menjadi rencana pemerintah akan berhasil secara efektif, dalam arti mencapai tujuan yang direncanakan serta mendorong mereka untuk memberikan kontribusi dan berbagi tanggung jawab untuk pencapaian tujuan itu.

Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dari bawah ke atas dalam lingkup kabupaten / kota secara garis besar sebagai berikut:

a. Tingkat Desa/Kelurahan

Mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan diawali dengan tahap persiapan berupa musyawarah di tingkat dusun/RW dan kelompok-kelompok masyarakat (seperti misalnya kelompok tani/nelayan, kelompok pemuda, kelompok perempuan perempuan, dan lain-lain kelompok masyarakat) yang merupakan stakeholder di wilayah dusun/RW tersebut, membahas mengenai masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat setempat

yang merupakan rencana kebutuhan pembangunan hasil musyawarah kelompok-kelompok masyarakat dimaksud, selanjutnya diajukan dan dijadikan sebagai salah satu bahan masukan (input) dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbang desa / kelurahan).

Musrenbang Desa/kelurahan dilaksanakan oleh tim penyelenggara musrenbang desa/kelurahan yang telah dibentuk atau ditetapkan sebelumnya oleh kepala desa/lurah, dan pesertanya terdiri dari komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di desa/kelurahan, seperti; ketua RT/RW, kepala dusun/lingkungan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ketua adat, organisasi masyarakat, komite sekolah, kelompok tani/nelayan, dan lain-lain. Wakil-wakil dari peserta tersebut yang memaparkan masalah utama yang dihadapi serta merumuskannya untuk dijadikan sebagai prioritas rencana kegiatan pembangunan di desa/kelurahan bersangkutan.

Dalam musrenbang tersebut, kepala desa/lurah serta ketua dan anggota BPD bertindak selaku narasumber yang menjelaskan tentang prioritas program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa/kelurahan.

Keluaran yang dihasilkan Musrenbang desa/kelurahan adalah :

- 1) Dokumen rencana kerja pembangunan desa/kelurahan yang berisi :

- i. Prioritas rencana kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan yang akan didanai oleh alokasi dana desa dan atau swadaya.
 - ii. Prioritas rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui dinas/instansi tingkat kabupaten atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk selanjutnya dibahas dalam forum musrenbang kecamatan.
- 2) Daftar nama delegasi desa yang telah dirumuskan oleh peserta musrenbang desa/kelurahan, untuk mengikuti MUSRENBANG Kecamatan.

b. Tingkat Kecamatan

Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbang) adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang menghasilkan daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan tersebut menurut fungsi/SKPD atau gabungan SKPD, untuk disampaikan dan dibahas dalam forum Satuan Kerja Perangkat daerah (forum SKPD) dan musrenbang kabupaten/kota.

Mekanisme Musrenbang dilakukan dalam dua tahap yaitu :

1) Tahap Persiapan

Dengan penetapan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan oleh camat. Tim Penyelenggara bertugas untuk

mempersiapkan dan memfasilitasi segala sesuatunya untuk kelancaran penyelenggaraan musrenbang termasuk bahan materi pembahasan, judul, agenda, tempat serta penyampaian undangan peserta musyawarah.

2) Dalam Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

Peserta terdiri dari wakil dari desa/kelurahan dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala kecamatan untuk membahas, menyepakati serta menetapkan hasil-hasil musrenbang dari tingkat desa/kelurahan untuk menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan bersangkutan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Narasumber dalam musrenbang terdiri dari camat dan aparat kecamatan lainnya dari tingkat kecamatan, serta Bappeda, perwakilan SKPD Kabupaten/Kota dan anggota DPRD dari wilayah pemilihan bersangkutan.

Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah:

- i. Daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut fungsi SKPD yang siap dibahas dalam forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten/Kota, yang akan didanai oleh APBD Kabupaten/kota dan sumber pendanaan lainnya.

ii. Terpilihnya delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten/Kota.

c. Tingkat Kabupaten

Mekanisme perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten didahului dengan kegiatan pada Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD), kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota (Musrenbang Kabupaten) untuk menetapkan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon / pagu dana baik berdasarkan fungsi SKPD maupun yang dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten/Kota; APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya, serta rancangan pendanaan untuk alokasi dana desa.

Peserta forum SKPD Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/Kota untuk mematangkan Renja SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan renja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

2.2.1.5. Faktor Penghambat dalam Perencanaan Pembangunan

Menurut Riyadi dan Deddy (2005: 349) Beberapa hal yang sering menjadi kendala dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

1. Keadan politis merupakan kendala yang disebabkan oleh adanya kepentingan yang mendompleng pada substansi perencanaan pembangunan.
2. Kondisi sosial ekonomi, biasanya mencerminkan kemampuan financial daerah. karena kemampuan financial memiliki peran penting untuk dapat merumuskan perencanaan yang baik.
3. Budaya atau kultur yang dianut oleh masyarakat. Apabila kultur ini tidak diberdayakan dan diarahkan kearah yang positif secara optimal akan sangat mempengaruhi hasil-hasil perencanaan, bahkan bisa sampai tahap implementasinya.

Menurut Todaro, (2000:67) dalam perumusan perencanaan pembangunan bahwa kegagalan proses perencanaan diakibatkan oleh beberapa masalah khusus tertentu, yaitu :

1. Keterbatasan penyusunan rencana dan pelaksanaannya.
2. Data-data yang tidak memadai dan tidak handal.

3. Gojolak ekonomi eksternal dan internal yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya.
4. Kelemahan kelembagaan.
5. Kurangnya kemauan politik

2.2.2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

2.2.2.1. Tinjauan Umum Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pembangunan Daerah telah diatur di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD”.

2.2.2.2. Fungsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Fungsi RKPD menurut Rencana Kerja Pembangunan Daerah telah diatur di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mencakup sebagai berikut :

- 1) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
- 2) Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah
- 3) Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD
- 4) Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD
- 5) Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah
- 6) Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah
- 7) Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD
- 8) Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat
- 9) Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
- 10) Kedudukan RKPD dalam Sistem dan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

2.2.2.3. Kedudukan RKPD dalam Sistem dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :

050/200/II/BANGDA/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), menjelaskan bahwa: “Dari segi kerangka waktu, penyusunan dokumen RKPD harus diselesaikan pada setiap bulan Mei, sedangkan dokumen APBD harus sudah disahkan paling lambat tanggal 1 Desember. Substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD)”.

2.2.2.4. Pendekatan Perencanaan dalam Penyusunan RKPD

Ada lima pendekatan dalam penyusunan RKPD menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/200/II/BANGDA/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, top-down, dan bottom-up dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pendekatan Teknokratis (Strategis dan Berbasis Kinerja)

Dokumen RKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis. Kualitas dokumen RKPD sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang diusulkan RKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disepakati dalam Musrenbang RKPD. Penyusunan RKPD sangat erat kaitannya dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan,

mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan.

Pendekatan teknokratis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Review menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu
- b. Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini
- c. Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD
- d. Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan
- e. Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah)
- f. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja
- g. Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal
- h. Tolok ukur dan target kinerja keluaran
- i. Tolok ukur dan target kinerja hasil
- j. Pagu indikatif program dan kegiatan.
- k. Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya

1. Kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran
2. Pendekatan Demokratis dan Partisipatif

Pendekatan demokratis dan partisipatif bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD
- b. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan
- c. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan
- d. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal.
- e. Pelibatan media
- f. Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif
- g. Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan dan prioritas program

3. Pendekatan Politis

Pendekatan politis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Konsultasi dengan Kepala Daerah untuk penerjemahan yang tepat, sistematis atas visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah
- b. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan RKPD
- c. Jaring aspirasi masyarakat (reses) oleh DPRD merupakan bagian integral dari proses penyusunan RKPD
- d. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD
- e. Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD yang setelah ditetapkan akan mengikat semua pihak sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD.

4. Pendekatan *Bottom-up*

Pendekatan bottom-up bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih
- b. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah
- c. Mempertimbangkan hasil Forum SKPD

5. Pendekatan *Top-down*

Pendekatan top-down bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Sinergi dengan RKP dan RENJA K/L
- b. Sinergi dan konsistensi dengan RPJMD maupun RPJPD
- c. Sinergi dan konsistensi dengan RTRWD
- d. Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem.
- e. Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti Millenium Development Goals (MDGs), Sustainable Development, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), dan sebagainya.

Dengan teori diatas, penulis melakukan penelitian yang memfokuskan pada Pendekatan Partisipatif dalam Pelaksanaan Musrenbang RKPD.

2.2.3. Konsep Partisipasi Masyarakat

2.2.3.1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan wujud dari paradigma terpusat menjadi desentralisasi. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Desentralisasi ialah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan asas otonomi. Pada sistem desentralisasi, perencanaan strategis merupakan pilihan untuk merumuskan rencana pembangunan yang ada di

daerah. Selain itu, perencanaan strategis dipilih karena memberikan ruang kepada pemangku kepentingan untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah. Dari sinilah masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah. Keberadaan partisipasi masyarakat sebagai syarat wajib di era demokrasi dan keterbukaan informasi salah satunya dalam perencanaan pembangunan di daerah salah satunya dalam pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).

Partisipasi menurut tata bahasanya berasal dari kata "*participate*", yang artinya ikut serta, pengambilan bagian, peran serta (KBBI). Secara etimologis, partisipasi masyarakat artinya pergaulan.

Berdasarkan pasal 1 PP Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat dalam menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

Beberapa ahli mendefinisikan partisipasi masyarakat dengan beragam. Dalam konteks pembangunan (Adisasmita, 2006) mendefinisikan partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat local/daerah. Sementara Partisipasi masyarakat menurut (Isbandi, 2007) yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan

dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Adapun istilah partisipasi masyarakat menurut (Mikkelsen, 2005) antara lain :

- a. Partisipasi adalah proses, membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan
- b. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dengan sukarela dalam perubahan yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri
- c. Partisipasi adalah suatu proses aktif, yang bermakna bahwa orang ataupun kelompok yang sedang ditanyakan mengambil inisiatif dan mempunyai otonomi untuk melakukan hal tersebut

Kemudian, partisipasi juga diistilahkan sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa harus mengorbankan diri sendiri (Mubyarto, 1997)

Menurut Fadil (2013) mendefinisikan partisipasi masyarakat persoalan relasi kekuasaan, atau relasi ekonomi politik yang dianjurkan oleh demokrasi. Dalam sistem demokrasi, ada saatnya pemerintah harus turun tangan langsung mengintervensi warganya, dan ada saatnya untuk menyerahkan kembali pengelolaanya kepada komitas setempat, tergantung konteksnya.

Kemudian menurut Britha Mikkelsen, partisipasi yaitu ‘pemekaan’ (membuat peka) masyarakat dalam meningkatkan kemauan, menerima dan

kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan. Jadi menurut definisi yang telah diuraikan diatas penulis memaknai partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingan secara sukarela dalam rangka menerima dan merespon berbagai proyek/program pembangunan di daerahnya.

2.2.3.2. Dasar Hukum Partisipasi Masyarakat

Dasar pelaksanaan partisipasi masyarakat telah diatur di dalam PP Nomor 45 Tahun 2017. Dalam hal ini, PP Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilandasi oleh Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dalam Penjelasan PP Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan upaya peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini menjadi materi pokok pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam

Peraturan Pemerintah ini sebagaimana diamanatkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi Masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun Organisasi Kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan Masyarakat. Partisipasi Masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan Masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya.

Pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi :

1. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah,
2. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemonitoran, dan Pengevaluasian Pembangunan Daerah,
3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Aset dan Sumber Daya Alam Daerah
4. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik,

5. Akses Masyarakat terhadap Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
6. Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan, agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dengan kegiatan:

1. Penyusunan rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah
2. Penyusunan rencana kerja perangkat daerah
3. Musyawarah perencanaan pembangunan daerah di kecamatan
4. Musyawarah perencanaan pembangunan tahunan provinsi dan kabupaten/kota

2.2.3.3. Tinjauan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan sebagai syarat utama dalam pelaksanaan pembangunan dengan sistem swadaya, partisipasi turut mendorong dan memperlancar proses pembangunan. Dalam kaitanya partisipasi dalam pembangunan Margono Slamet (1980:156). Mendefinisikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam memberikan masukan dalam pembangunan, yang dapat berupa bantuan tenaga, materi, dana, keahlian, gagasan, alternatif dan kepuasan, dan ikut menikmati hasil pembangunan seperti yang dimaksud oleh tujuan pembangunan itu.

Sedangkan menurut Madrie (1988), partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keikutsertaan warga atau keterlibatan warga masyarakat dalam proses pembangunan, ikut memanfaatkan hasil pembangunan, ikut mendapat keuntungan dan proses dan hasil pembangunan baik pembangunan yang dilakukan oleh komunitas, organisasi atau pembangunan yang dilakanakan oleh pemerintah.

Dan definisi di atas dapat dinyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah masyarakat ikut serta dalam pembangunan guna meningkatkan, memperlancar, dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan, masyarakat diharapkan untuk ikut serta karena hasil pembangunan yang dirancang dan diselenggarakan dimaksudkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri, partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam rangka kegiatan yang konstruktif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik.

2.2.3.4. Bentuk-bentuk Partisipasi

Dalam pembangunan dengan sistem swadaya, partisipasi menjadi syarat untuk mencapai keberhasilan pembangunan, dan uraian di atas dapat disimpulkan menurut Santoso S Humijoyo (1986:32). Jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah :

- a. Partisipasi buah pikiran
- b. Partisipasi ketrampilan
- c. Partisipasi tenaga

- d. Partisipasi harta benda
- e. Partisipasi uang

Sedangkan menurut Madrie (1996:157), jenis partisipasi dalam pembangunan adalah :

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, menentukan masalah, dan menentukan tujuan yang ingin dicapai.
- b. Partisipasi dalam melaksanakan rencana-rencana yang telah ditetapkan bersama.
- c. Partisipasi dalam menerima hasil, menikmati hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
- d. Partisipasi dalam memantau hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.
- e. Partisipasi dalam memelihara dan merawat hasil –hasil pembangunan.

Dan uraian di atas maka dapat diketahui jenis-jenis partisipasi dalam pembangunan yaitu:

1. Partisipasi dalam memberikan sumbangan terhadap kegiatan pembangunan yaitu :
 - a. Menyumbangkan tenaga.
 - b. Menyumbangkan keterampilan.
 - c. Menyumbangkan buah pikiran.
 - d. Menyumbangkan Materi dan uang.

2. Partisipasi dalam proses kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung yaitu :

- a. Partisipasi dalam perencanaan.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan.
- c. Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan.
- d. Partisipasi dalam menilai hasil pembangunan.
- e. Partisipasi dalam memanfaatkan, pemeliharaan, dan perawatan hasil pembangunan

Dalam hal ini bantuan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dapat tanggap dan berusaha mengisi celah-celah yang ada pada setiap fase dan proses kegiatan pembangunan yang ada dan sedang berlangsung, untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan sesuai dengan pembangunan yang ada, partisipasi masyarakat tentunya sangat menunjang proses pembangunan, selain partisipasi sebagai faktor pendukung dalam pembangunan.

2.2.3.5. Bentuk (tahap) partisipasi

Bentuk (tahap) Partisipasi dapat dibedakan menjadi:

1. Partisipasi dalam melalui kontak dengan pihak lain (contact change) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.
2. Partisipasi dalam menyerap/memperhatikan dan memberi tanggapan terhadap informasi.

3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam pengambilan keputusan, perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditumbuhkan sedini mungkin didalam masyarakat.
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. (Taliziduhu Ndraha, 1987:103-104)

Sedangkan tingkat partisipasi dapat dibedakan menjadi:

- a. Tingkat Partisipasi tinggi.
- b. Tingkat Partisipasi Sedang
- c. Tingkat Partisipasi rendah.

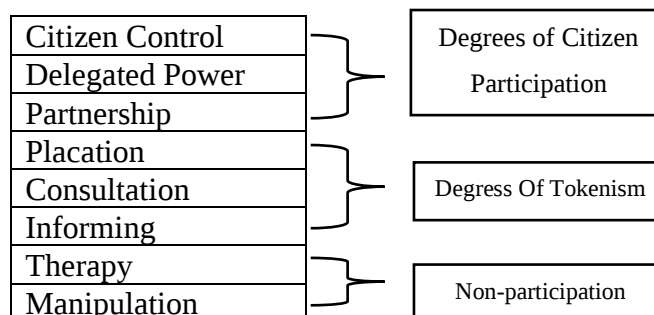
2.2.3.6. Tingkatan Partisipasi

Dilihat dari tingkatan partisipasi, Wilcox mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan yaitu:

- a. Memberikan informasi.
- b. Konsultasi : yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.

- c. Pengembalian keputusan bersama, yaitu memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.
- d. Bertindak bersama, artinya tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.
- e. Memberikan dukungan, dimana kelompok local menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Dilain pihak, Arnstein dikutip dari Bambang Budiwiranto dalam buku *Blue Mengelola Projek Pengembangan Masyarakat*, menjelaskan terdapat delapan level partisipasi yaitu:



Gambar 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Arnstein dikutip dari Bambang Budiwiranto menyebutkan bahwa tahap (1) Manipulasi dan (2) Therapy. Dua tahap ini menggambarkan level non partisipasi yang mana direayasa oleh beberapa pihak untuk menggantikan partisipasi murni. Tujuan utamanya yaitu memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program tetapi agar pemegang kekuasaan “mendidik” menterapi partisipan. Tahap ke 3 (informing) dan 4

(consultation) merupakan level Tokenism yang memungkinkan mereka yang miskin dan marginal memiliki suara dan dapat didengar, tetapi dibawah kondisi ini mereka kehilangan kekuasaan untuk menjamin bahwa pendapat mereka akan ditanggapi oleh pemegang kekuasaan. Ketika partisipasi dibatasi dilevel ini, tidak akan ada kekuatan, sehingga tidak ada jaminan atas berubahnya *status quo*.

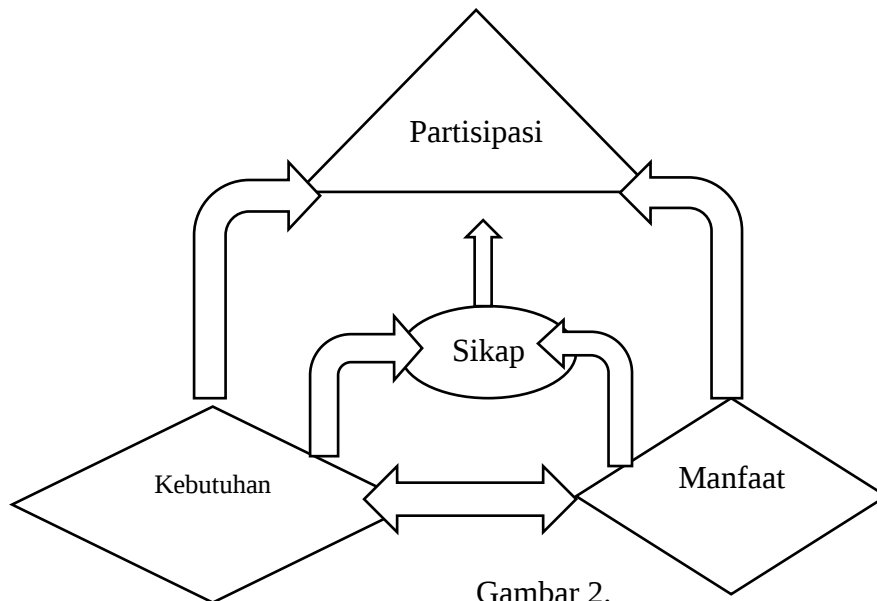
Pada tahap ke (5) Placation (memenangkan) merupakan peringkat yang berada sedikit diatas tokenism sebab pemegang kekuasaan mengizinkan kelompok marginal untuk memberikan masukan, tetapi tetap mempertahankan proses pengambilan keputusan berada di tangan pemegang kekuasaan. Pada tangga selanjutnya, masyarakat memiliki kekuasaan dalam pengambilan dan mereka dapat memasuki tahap ke (6) Partership yang memungkinkan mereka melakukan negoisasi dan terlibat dalam trade-off dengan pemegang kuasa. Pada puncak tangga (7) Delegated Power dan (8) Citizen Control, kaum marginal mencapai mayoritas kekuasaan dalam pengambilan keputusan.

2.2.3.7. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Salah satu yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bintoro Tjokroamidjojo, menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dapat maksimal apabila rencana pembangunan itu berorientasi kepada kepentingan masyarakat salah satunya oleh para kaum intelektual sehingga perlunya diberikan perhatian terhadap aspek keadilan dan pemerataan

pembangunan. Berikut ini merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat berdasarkan pendekatan disiplin ilmu:

- 1) Konsep pendidikan, partisipasi merupakan respon yang diberikan terhadap setiap rangsangan yang diberikan, dalam hal ini merupakan fungsi dari manfaat yang dapat diharapkan
- 2) Konsep psikologi, tumbuh berkembangnya partisipasi masyarakat sangat ditentukan oleh semangat yang melatarbelakangi cerminan dari dorongan, kebutuhan, tekanan dan harapan
- 3) Konsep sosiologis, partisipasi masyarakat merupakan fungsi dari kepentingan
- 4) Dengan demikian, tumbuh berkembangnya partisipasi masyarakat ditentukan oleh persepsi masyarakat terhadap kepentingan dari pesan yang disampaikan kepadanya.
- 5) Menurut konsep proses pendidikan, partisipasi merupakan tanggapan atau respon yang diberikan setiap rangsangan atau stimulus yang diberikan.
- 6) Besarnya harapan, dalam konsep ekonomi, sangat ditentukan oleh besarnya peluang dan harga dari manfaat yang diperoleh.
- 7) Tentang manfaat itu sendiri, dapat dibedakan dalam manfaat ekonomi maupun non-ekonomi.



Gambar 2.

Faktor-faktor Pengaruh Partisipasi

Dari gambar disimpulkan bahwa program pembangunan berbasis partisipasi harus mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat memperoleh manfaat dari program yang telah direncanakan.

2.3. Landasan Konseptual

Berdasarkan landasan teori diatas, maka Penulis menjabarkan landasan konseptual sebagai berikut:

2.3.1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan menurut Tjokroamidjojo ialah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua asapek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan. (Listyangsih, 2014:90). Pedoman pelaksanaan/perencanaan kegiatan telah diatur di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Proses penentuan RKPD dilaksanakan melalui Musrenbang. Musrenbang yaitu mekanisme untuk menghasilkan sebuah kesepakatan antar pelaku pembangunan terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan rancangan RKPD yang menitikberatkan pada pembahasan untuk mensinkronkan rencana kegiatan di tingkat Nasional, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Nasional dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)).

Proses pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu Musrenbang Desa/Kelurahan, kemudian dilanjutkan dalam forum Musrenbang Kecamatan, tahapan dilaksanakan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD. Kemudian dilaksanakan Musrenbang RKPD yang menghasilkan rancangan akhir RKPD untuk dikaji bersama

kelayakannya untuk proses penetapan. Perencanaan pembangunan diharapkan lebih partisipatif agar apa yang telah ditetapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.3.2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut (Isbandi, 2007) yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Adapun istilah partisipasi masyarakat menurut (Mikkelsen, 2005) antara lain :

- a. Partisipasi adalah proses, membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan
- b. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dengan sukarela dalam perubahan yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri
- c. Partisipasi adalah suatu proses aktif, yang bermakna bahwa orang ataupun kelompok yang sedang ditanyakan mengambil inisiatif dan mempunyai otonomi untuk melakukan hal tersebut

Berdasarkan Pasal 1 PP Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat dalam menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam Pasal 6 angka 1 PP Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi

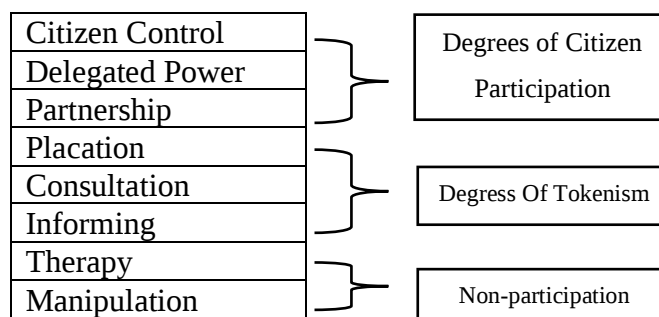
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa orang perseorangan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi kriteria :

- a) Penguasaan permasalahan yang akan dibahas
- b) Latar belakang keilmuan/keahlian
- c) Mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau
- d) Terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas

2.3.3. Perencanaan Pembangunan Daerah yang diukur dari tingkat partisipasi masyarakat

Adi (dalam Sari, 2008:51-52) menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan di atas kertas.

Maka dari itu, menurut Arnstein dikutip dari Bambang Budiwiranto dalam buku *Blue Mengelola Proyek Pengembangan Masyarakat*, menjelaskan terdapat delapan level partisipasi yaitu:



Gambar 2. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Arnstein dikutip dari Bambang Budiwiranto menyebutkan bahwa tahap (1) Manipulasi dan (2) Therapy. Dua tahap ini menggambarkan level non partisipasi yang mana direayasa oleh beberapa pihak untuk menggantikan partisipasi murni. Tahap ke 3 (informing) dan 4

(consultation) merupakan level Tokenism yang memungkinkan mereka yang miskin dan marginal memiliki suara dan dapat didengar, tetapi dibawah kondisi ini mereka kehilangan kekuasaan untuk menjamin bahwa pendapat mereka akan ditanggapi oleh pemegang kekuasaan. Pada tahap ke (5) Placation (memenangkan) merupakan peringkat yang berada sedikit diatas tokenism sebab pemegang kekuasaan mengizinkan kelompok marginal untuk memberikan masukan, tetapi tetap mempertahankan proses pengambilan keputusan berada di tangan pemegang kekuasaan. Pada tangga selanjutnya, masyarakat memiliki kekuasaan dalam pengambilan dan mereka dapat memasuki tahap ke (6) Partership yang memungkinkan mereka melakukan negoisasi dan terlibat dalam trade-off dengan pemegang kuasa. Pada puncak tangga (7) Delegated Power dan (8) Citizen Control, kaum marginal mencapai mayoritas kekuasaan dalam pengambilan keputusan.

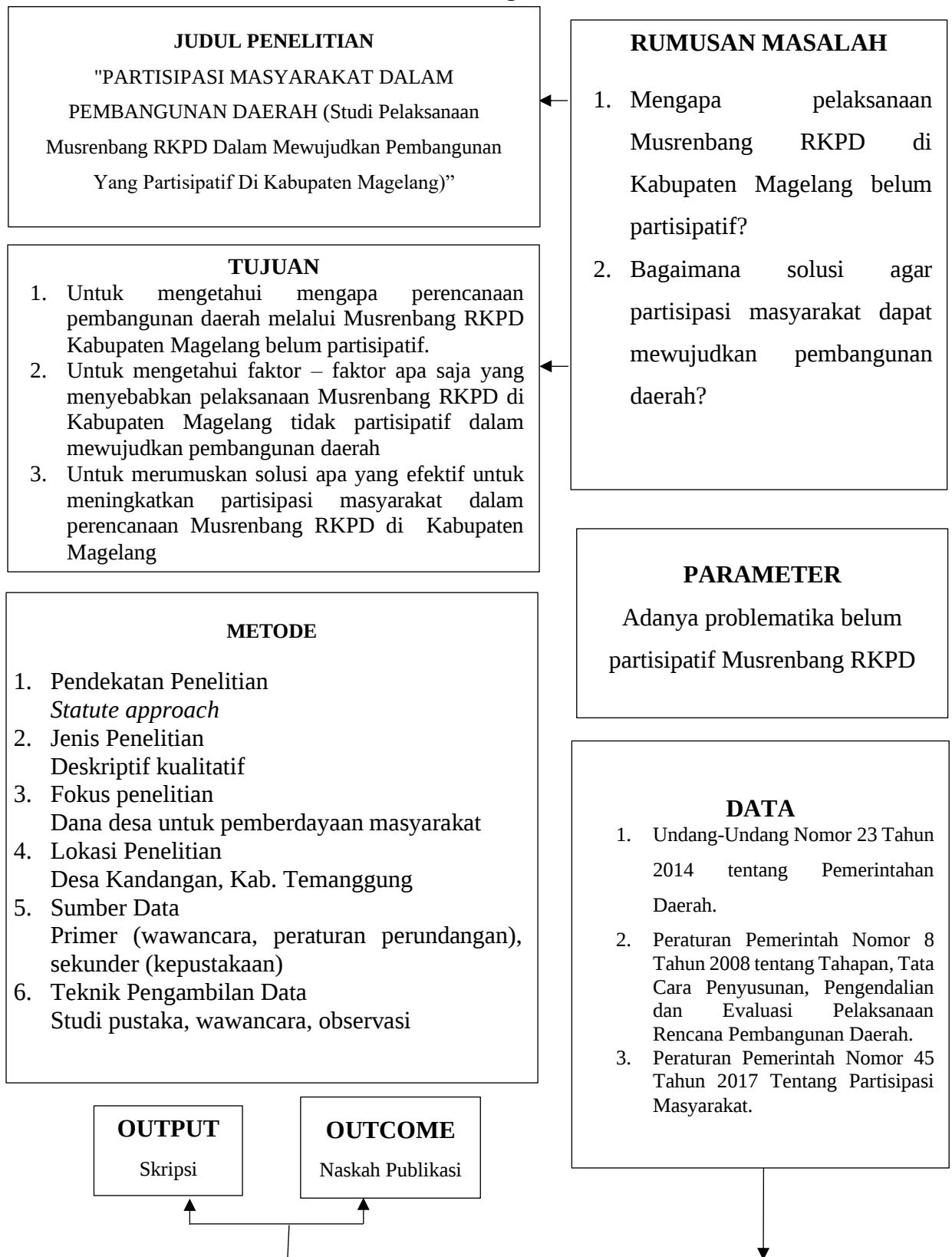
Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan menjadikan masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan semata, tetapi juga sebagai subyek dalam pembangunan. Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain itu juga resiko akan ditanggung pula oleh masyarakat.

2.4. Kerangka Berfikir

Partisipasi masyarakat untuk pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Magelang melalui Musrenbang RKPD telah berupaya maksimal. Namun demikian, belum tentu pelaksanaan

Musrenbang RKPD dapat dikatakan partisipatif. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti pendidikan, psikologis, sosiologis, serta, manfaat dalam perencanaan pembangunan. Sehingga perlu dikaji apa saja yang menjadi problematika dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif melalui Musrenbang RKPD. Melalui wawancara langsung akan didapatkan beberapa informasi dan data yang berguna untuk analisa dalam bab pembahasan. Penulis meyakini terdapat ketidakaktifan masyarakat dalam melaksanakan Musrenbang RKPD. Hal ini akan penulis rinci dalam bab pembahasan.

Tabel 1. 1 Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. (Soerjono Soekanto, 2010:43)

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 35)

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Dalam hal ini adalah ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 6 menyebutkan 4 kriteria orang perseorangan yang ikut serta dalam partisipasi masyarakat.

3.2. Pendekatan Penelitian

Keterkaitannya dengan penelitian normative, pendekatan yang digunakan dalam Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut (Peter,2005):

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang atau *statute approach* digunakan penelitian hukum dalam level dogmatik hukum (kaidah hukum). Sedangkan untuk pendekatan kasus (*case approach*) ialah peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus kongrit yang terjadi dilapangan, dalam hal ini kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum. Pendekatan undang-undang yang mana sesuai dengan judul yaitu terpusat pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sedangkan untuk pendekatan kasus sendiri melibatkan instansi terkait (Bappeda dan Litbangda) yang erat kaitannya dengan kasus diatas.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan nama lain dari obyek penelitian. Apabila dilihat dari judul penulis yaitu Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah (Studi Pelaksanaan Musrenbang RKPD Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Partisipatif Di Kabupaten Magelang), maka fokus penelitian ini yaitu terfokus pada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2020. Mengingat Musrenbang RKPD ini menentukan pembangunan daerah di Tahun 2021.

3.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang yang dimaksud yaitu dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD yang dilaksanakan di Tahun 2020. Peneliti mengambil partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD di Tahun 2020 karena di tahun 2020 telah terjadinya wabah pandemic Covid-19 yang memaksa pelaksanaan Musrenbang RKPD dibatasi dan dibantu menggunakan teknologi. Alasan peneliti memilih Kabupaten Magelang karena di wilayah karisidenan Kedu (Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Purworejo) Kabupaten Magelang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu sejumlah 1.301.277 jiwa yang tentunya memiliki aspirasi yang berbeda-beda.

3.5. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yakni :

a. Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan. Pada Penelitian ini, data primer digunakan sebagai data utama untuk menyusun kesimpulan. Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari pengamatan atau wawancara terhadap responden yaitu Pejabat Struktural Bapeda Kabupaten. Data primer meliputi : Presensi peserta, berita acara dan notulen Musrenbang RKPD Tahun 2020. Hasil data primer dapat berupa informasi, pendapat dan hasil pengamatan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber terkait. Data sekunder diperoleh dari dinas, lembaga, instansi, tulisan ilmiah, berita digital, dan studi pustaka lainnya. Data sekunder seperti buku, undang-undang, peraturan menteri dan sebagainya.

3.6. Teknik Pengambilan Data

Merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengambilan data menggunakan dua cara sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi data-data awal yang dijadikan sebagai awal mula pengumpulan data. Kegiatan studi dokumen dilakukan terhadap data instansional, dalam hal ini yaitu data hasil Musrenbang RKPD dan realisasinya di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan menggunakan panduan pertanyaan kepada informan berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam hal ini, penulis mengajukan pertanyaan kepada Kepala Subbidang Perencanaan dan Analisis Pendanaan Bapeda Kabupaten Magelang.

3.7. Analisis Data

Teknik analisa dilakukan secara terus-menerus dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang telah dilakukan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Dalam pelaksanaan analisis data, peneliti mengacu pada tahapan yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (Risma,2017), antara lain:

- a. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap informan atau responden yang kapabel yang bisa memberikan informasi secara akurat mengenai data penelitian, kemudian diobservasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar

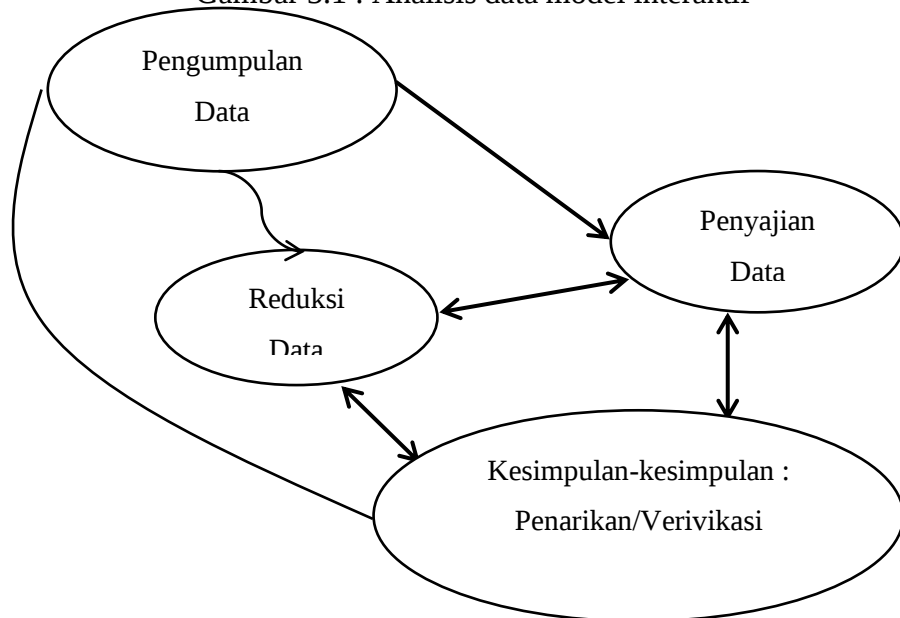
mendapatkan sumber data yang diharapkan. Data diambil dari responden yang berwenang pada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020.

- b. Reduksi data ialah proses data kasar yang berlangsung selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, memberi kode, menelusuri tema dan menyusun ringkasan. Tahap reduksi data yang saya lakukan sebagai penulis yaitu menelaah keseluruhan data yang penulis dapatkan dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Magelang serta melihat faktor apa saja yang menjadi pendukung maupun penghambat jalannya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Magelang. Selanjutnya, memilah-milahnya kedalam kriteria tertentu.
- c. Penyajian data yaitu Seperangkat hasil reduksi data kemudian diorganisasikan kedalam bentuk matriks sehingga gambarannya secara lebih utuh. Penyajian data dilakukan dengan cara penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dalam bentuk narasi sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Pada tahapan ini, penulis membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral dalam penelitian yaitu tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD, apa saja pengaruh partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Magelang serta faktor apa saja yang

menjadi pendukung maupun penghambat jalannya partisipasi masyarakat tersebut dapat diketahui dengan mudah.

- d. Penarikan kesimpulan ialah salah satu teknik yang digunakan dalam analisis data. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dalam penelitian. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subyek penelitian. Makna yang telah dirumuskan dari data harus diuji terlebih dahulu mengenai kebenaran, kecocokan dan kekokohnya..

Gambar 3.1 : Analisis data model interaktif



Dari tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman pada gambar diatas, peneliti akan memaparkan cara analisa dalam hasil penelitian ini. Peneliti mendapatkan data, kemudian memilih data, menganalisa, menyajikan dalam bentuk yang dapat dipahami dan yang terakhir yaitu kesimpulan

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Secara umum partisipasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tahun 2020 adalah rendah dengan karakteristik: Pertama, meskipun tingkat kehadiran rendah namun respon masyarakat pada kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi dalam Musrenbang RKPD Tahun 2020 untuk mengungkapkan pendapat usul/saran masih rendah. Kedua, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Magelang masuk pada Step ke-3 dan Step ke-4 yaitu ketika memperoleh partisipasi, masyarakat mungkin saja akan mendengarkan dan didengarkan, tetapi dibawah kondisi ini mereka kehilangan kekuasaan untuk menjamin bahwa pendapat mereka akan ditanggapi oleh pemegang kekuasaan.

Kemudian, hasil penelitian tersebut disebabkan oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan di daerah belum maksimal. Rendahnya partisipasi masyarakat tersebut merupakan suatu tugas yang perlu diselesaikan oleh pemerintah dan berusaha mencari solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

5.2. Saran

- a. Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat mulai dari tingkat bawah, agar pemerintah daerah mempunyai data tentang potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat serta aspirasi masyarakat yang masuk dalam Musrenbang RKPD sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Perlunya peningkatan penggunaan teknologi dan motivasi dari perangkat daerah agar dapat memaksimalkan masukan dan saran dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Magelang
- c. Perlu ada peningkatan pemahaman perangkat daerah dan unsur masyarakat yang terlibat dalam Musrenbang RKPD mengenai mekanisme perencanaan pembangunan, pentingnya perencanaan

pembangunan melalui kegiatan pelatihan atau penambah wawasan, pendekatan yang aktif melalui kader pembangunan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan

- d. Perlunya pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- e. Perlu sosialisasi yang optimal dengan memberdayakan pemerintah daerah, kecamatan, SKPD dan kader pembangunan dalam memberikan informasi kepada masyarakat di Kabupaten Magelang. Sosialisasi yang optimal ini untuk memberikan kejelasan mengenai proses perencanaan pembangunan kepada masyarakat agar lebih banyak terlibat dalam proses tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Artikel

- Adi, I. (2007). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Conyers, D. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Isbandi, A. (2007). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat. Sebagai Upaya Pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: PT Rajagrafindo. Persada.
- Mikkelsen. (2005). *Methods for Development Work and Research: A New Guide for Practitioners*. California: Sage Publication.
- Mubyarto. (1997). *Gerakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan, Kajian Bersama Pengembangan Kebijakan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Bantaeng, K., & Bantaeng, K. (2018). *Nim: 50700113199 fakultas dakwah dan komunikasi universitas islam negeri alaiddin makassar 2018*.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Cetakan 1. 154.
- Fadil, fathurrahman. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal*, II(8), 287–294. Retrieved from <http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/JIPPL/article/view/897>
- Habibah, E. N., Zuthfiah, R., Rachmad, F., & Listianingrum, A. (2020). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TINGKAT RT / RW (Studi Kasus di RW 2 Kelurahan Tidar Selatan Kota Magelang)*. 4(1).

- Laily, E. I. N. (2015). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif,” kebijakan dan manajemen publik. *Kebijakan Dan Manajemen*
- Maulana, I. (2013). “Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Realisasi Usulannya di Kota Surabaya”. *Skripsi. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.*, 1–76.
- Nugroho, M. R. (2016). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di caturtunggal, kecamatan depok, kabupaten sleman. *Jurnal Sosiologi*, 05(11720008), 85.
- Sebagai, D., Satu, S., Untuk, S., Sarjana, G., Politik, I., & Ushuluddin, P. F. (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa Manurung Kecamatan Bola Kabupaten Wajo Tahun 2014 Baso Frianto Wibowo Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin , Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri (Ui.*
- Serengan, K., Banjarsari, K., & Jebres, K. (2011). *BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Surakarta atau Solo merupakan kota yang secara wilayah dapat dikatakan.* 1–19.
- Wirawan, R., Mardiyono, M., & Nurpratiwi, R. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 4(2), 42434.
- Hisyam, D. (2015). Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Pembangunan. *Efisiensi - Kajian Ilmu Administrasi*, Vol. 4. <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v4i1.3803>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Skripsi

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT (Skripsi) Oleh NUGRAHA EKA PRAYUDHA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT Oleh Nugraha Eka Prayudha. (2017).

Website

Dipetik Juni 11, 2020, dari <http://beritamagelang.id/musrenbang-kabupaten-magelang-libatkan-semua-elemen-masyarakat>

Dipetik Juni 11, 2020, dari <http://beritamagelang.id/dampak-covid-19-musrenbang-kabupaten-magelang-diselenggarakan-online>